

**PERAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**DISUSUN OLEH:**

**GASPAR SIUS LASKAR**

**2017110083**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## **RINGKASAN**

Alasan dari diadakan penelitian adalah untuk menentukan seberapa besar Pajak Hotel mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Menggunakan metode analisis yaitu analisis kualitatif interpretif dan jenis informasi yang digunakan adalah informasi esensial (primer) dan informasi opsional (sekunder). Untuk teknik informasi seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Pajak Hotel berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Manggarai Barat, hal ini terlihat dari hasil penelitian, pada tahun 2017 sebesar 13.9%, tahun 2018 sebesar 13.8%, tahun 2019 15%, tahun 2020 sebesar 10.6, jika dirata-ratakan sebesar 13.33%. Hal ini menunjukkan peran Pajak Hotel yang sangat tinggi dapat memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat.

**Kata kunci : Pajak Hotel, PAD, Kabupaten Manggarai Barat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 yang menjadi alasan dasar dari pembangunan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan keistimewaan dan komitmen dari suatu daerah swasembada untuk mengarahkan dan mengurus dirinya sendiri baik itu urusan pemerintahan maupun kepentingan lingkungan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam daerah otonom ini diharapkan peran serta masyarakat, kebebasan, dan kreatif masyarakat serta peran pemerintah daerah yang akan menentukan keberhasilan daerahnya.

Kebebasan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan mampu membuat daerah berkembang lebih maju dan mengurus sendiri segala urusan lingkungan daerahnya. Dana daerah tidak lagi mengandalkan pada alokasi dari pusat melainkan mengadalkan pada sumber-sumber dana daerah itu sendiri. Tugas pemerintah teritorial dan seluruh jajarannya adalah untuk menemukan dan mencari berbagai kemungkinan yang ada di sekitar lingkungan daerahnya, baik sebagai Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Tugas pemerintah mencari, membuat dan menciptakan potensi lingkungan daerahnya sebagai pendapatan daerah, dimana hal ini menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan. Dengan cara seperti itu strategi moneter daerah

diusahakan yang terbaik supaya sesuai dengan standar dan tujuan pembangunan nasional dimana keuangan daerah yang berperan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, memperluas lapangan kerja serta mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam membangun daerah.

Untuk melakukan pemajuan dan perbaikan pemerintahan di daerah setempat serta upaya meningkatkan ekonomi teritorial diperlukan pendapatan daerah. Sumber keuangan daerah itu sendiri dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dikumpulkan oleh pemerintah terdekat. Sesuai UU no. 23 Tahun 2004 pasal 157 keuangan daerah berasal dari biaya lingkungan (pajak daerah), bea penginapan (pajak hotel), biaya makan dan kafe, biaya pengalihan, biaya iklan dan biaya penerangan jalan. Tingginya PAD suatu daerah menandakan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah.

Menurut Indrihastuti P. dan Amaniyah M. (2020) sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dicari dan ditelusuri secara detail agar masalah yang teridentifikasi dengan Pendapatan Asli Daerah dapat diselesaikan dengan baik. Sumber pendapatan lokal harus dicatat dengan tepat, sehingga pemerintah terdekat dapat merencanakan rencana keuangan mana yang akan difokuskan untuk kemajuan kabupaten mereka, lengkap dengan total aset dari mana yang akan digunakan untuk pembangunan lingkungan daerah.

Dengan hadirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah diberi posisi untuk menentukan besarnya tarif dari setiap sumber PAD yang ada dimana akan mempengaruhi Rencana Keuangan Daerah (APBD). Meskipun demikian

sebagaimana diindikasikan oleh Indrihastuti P. dan Amaniyah M. (2020) pemerintah daerah memiliki tantangan dalam mengelolah pendapatan asli daerahnya, ujian yang dimaksud adalah jika pemerintah daerah tidak dapat menangani semua sumber cadangan pendapatan daerah secara hati-hati, yang menyebabkan penundaan pembangunan lokal.

*Local Unique Pay* atau PAD perlu ditingkatkan dengan mencari sumber-sumber income daerah yang memiliki potensi dan keunggulan di daerah setempat. Pungutan pajak lingkungan daerah berikan sumbungan yang tinggi bagi *Local Unique Pay* atau PAD. Menurut Indrihastuti P. dan Amaniyah M. (2020) pajak daerah dihimpun oleh setiap daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah setempat. Adapun dana yang berlimpah tentu akan menuju ke pusat, namun jika pemerintah daerah membedah kebutuhan daerahnya dengan semestinya dan memiliki jumlah aset yang lebih besar dari rencana keuangan daerahnya. Salah satu sumber pajak yang memberikan sumbangan terbesar bagi pajak daerah adalah pajak hotel. Dari penggambaran di atas, analis tertarik untuk melihat bagaimana **“PERAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengingat penggambaran diatas, maka persoalannya bisa dirinci, lebih spesifiknya “Bagaimana peran pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Untuk Kantor Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang nantinya akan menjadi bahan penilaian untuk pendekatan-pendekatan di bidang pajak hotel.

### 1.4.2 Untuk Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang

Hasil akhir dari ujian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan yang berharga bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang dalam rangka menambah wawasan.

### 1.4.3 Untuk peneliti

Hasil pengujian ini sangat diandalkan untuk meningkatkan informasi bagi peneliti sehingga dapat dimanfaatkan dalam ranah pekerjaan nantinya.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Jangkauan penelitian ini adalah tentang bagaimana peran pajak hotel yang teridentifikasi sebagai salah satu sumber pendanaan daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriani, 2016. *Anaslisi kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabuapten minahasa selatan. Skripsi.*, Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Anisa, 2018. *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Skripsi*, Jogja : Fakultas Ekonomi, Univesita Santha Dharma
- Andriani, P.J.A. 2012. *Akuntansi Pajak*, Penerbit: Selemba Empat, Jakarta.
- Djaenuri, Aries. 2012:88. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia.
- Harjo. 2012. *Norma-Norma Hukum Pajak*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Halim Abdul. 2012:101. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayat. 2013.*Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Indrihastuti Poppy, Amaniyah Mulimatul.2020. *Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. OPTIM. Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial. Volume IV Nomor 1, 2020. p-ISSN : 2549-239x e-ISSN : 2549-2705
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. *Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Pajak Hotel*
- Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemahamidjaja Soeparman, 1964, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Yuven, Mario Sambung. 2010. *Kontribusi, Perbandingan Dari Tahun Ke Tahun Dan Prediksi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi*, Jogja: Fakultas Ekonomi, Univesitas Sanata Dharma.

Waluyo. 2010:3. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta.

Wikardojo Soko. 2019. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol 4 No 5, 2019.